



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1937 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1564 TAHUN 2017  
TENTANG PELAYANAN VISUM UNTUK KORBAN TINDAK KEKERASAN  
PADA PEREMPUAN DAN ANAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 telah ditetapkan Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak;
  - b. bahwa sehubungan belum diaturnya Rumah Sakit Pemerintah Pusat sebagai pemberi layanan visum, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
10. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Rumah Sakit;
11. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1564 TAHUN 2017 TENTANG PELAYANAN VISUM UNTUK KORBAN TINDAK KEKERASAN PADA PEREMPUAN DAN ANAK.**

**Pasal I**

Diktum KETIGA dalam Keputusan Gubernur Nomor 1564 Tahun 2017 tentang Pelayanan Visum Untuk Korban Tindak Kekerasan pada Perempuan dan Anak, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :


**KETIGA** : Pelayanan Visum dilaksanakan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat.

**Pasal II**

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2018

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,  
IBUKOTA JAKARTA,**



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi